



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 464 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mencari Referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - c. melakukan Pengkajian, Telaahan Hukum, dan Materi Rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 November 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 464 /2022****TANGGAL: 16 November 2022****TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Pj.Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kab.Barsel	Penanggungjawab
3	Kepala DSPMD Kab.Barsel	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel	Wakil Ketua
5	Sekretaris DSPMD Kab.Barsel	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Barsel	Anggota
7	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota
8	WINDY ILBADI, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
9	GUSMANTO,, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
10	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
11	DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
12	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
13	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
14	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
15	MUHAMMAD NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintahan Desa	Anggota
16	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
17	MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
18	EVOLAMANDANY, S.Sos/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
19	DITA LESTARI, S.I.KOM/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
20	HERTA HERAWATY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota

21	NENENG ISMEIRETY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
22	MERIANA/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
23	NUR HUSAIMAH/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
24	AKIL FATA TAMIMI/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
25	FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/ Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
26	RINA,S.AP/ Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA